

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah. Oleh karenanya penyelenggaraan otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional.

Dasar pemikiran Pemerintahan Daerah ini adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atau daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Sebagai tindak lanjut pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam pasal I ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

NKRI, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 ”Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

Hal ini mengandung makna bahwa urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat guna kepentingan pelayanan umum pemerintahan dan kesejahteraan rakyat disemua daerah. Oleh sebab itu, hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri, sangat tepat diberikan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah akan lebih mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah

Dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam kutipan diatas jelas bahwa pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengurus urusan pemerintahan sejauh digunakan mensejahterakan masyarakat. Dinas merupakan unsur bagian dari pemerintahan Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh limpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pengalokasian tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang pengolahan lingkungan hidup yang selama ini terkonsentrasi di Pemerintah Pusat dan Daerah. Adapun masalah dari lingkungan hidup yang sering

terjadi di beberapa kota di Indonesia adalah masalah kebersihan (sampah), ketidaksediaan Ruang Terbuka Hijau, pencemaran udara dan air.

Ruang terbuka hijau sendiri dapat diartikan bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh ruang terbuka hijau demi keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Sedangkan pengertian ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang/jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alami maupun yang sengaja ditanam. Namun pemerintah daerah juga harus melakukan pengelolaan ruang terbuka hijau dengan memperhatikan etika dan estetika lingkungan, sehingga ruang terbuka hijau ini dapat bermanfaat dan berfungsi secara maksimal.

Sedangkan pengertian ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik maka Kementerian Lingkungan Hidup membuat Program Adipura (Menteri

Lingkungan Hidup, 2007). Adipura diberikan untuk Kabupaten/kota di Indonesia yang dinilai bersih dan hijau (*clean and green city*).

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang berusaha memperoleh Piala Adipura dengan mengupayakan pengembangan dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Akan tetapi pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Pelalawan masih belum mencapai standard yang ditentukan. Pada tahun 2012 jumlah ruang terbuka hijau di Kabupaten Pelalawan seluas 226.154 Ha.

Kabupaten Pelalawan memiliki luas kurang lebih 13.924,94 Ha. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan. Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2014 adalah 386.428 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 203.683 jiwa dan perempuan 182.745 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 101.268 jiwa dan terendah di Bandar Petalangan 14.604 jiwa.

Dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan yang dilandasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, penanganan masalah ruang terbuka hijau diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Pemerintah tersebut yakni: Urusan Pemerintahan pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang salah satunya mengenai pengelolaan Luas ruang terbuka hijau yang ditetapkan dalam RTRW yang harus disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota

Dengan demikian, jelaslah bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Pelalawan menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Adapun gejala-gejala yang terlihat dilapangan yakni:

1. Dalam pengamatan penulis, RTH yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terindikasi belum dikelola dengan baik. Terlihat banyak tamanan yang berada di pinggir jalan/median jalan yang mati tidak terawat.
2. Belum adanya peraturan perundang-undangan khusus mengenai ruang terbuka hijau di Kabupaten Pelalawan, yang adanya hanya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan tentang Hutan Kota dan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang keduanya mengatur tentang ruang terbuka hijau.
3. Luas RTH yang dipersyaratkan sebesar 30% dari wilayah Kabupaten belum terpenuhi oleh pemerintah daerah. Sebagaimana tertuang dalam

Pasal 29 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah.

Berdasarkan fenomena atau latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi tentang ruang terbuka hijau dengan judul : **Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok yakni: Bagaimana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Dinas Tata Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan dapat dijadikan masukan dalam merumuskan kebijakan mengenai RTH.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan kajian ilmu pemerintahan secara umum.
- c. Sebagai bahan informasi bagi penulis selanjutnya.

